



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Audit Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; 04/2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten MIMIKA dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Mimika.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mimika.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mimika.
12. Jabatan Fungsional Pengawas adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mimika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

BAB III PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mimika, Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal. 30 Desember 2019


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika

A. Pendahuluan

Piagam Audit Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Audit Internal ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Piagam Audit Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah kabupaten Mimika.

Piagam Audit Internal berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lenbaga pengawas fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Audit Internal ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Audit Internal memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Mimika dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai usaha menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Mimika
Inspektorat Kabupaten MIMIKA merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

D. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mimika
Visi Inspektorat Kabupaten Mimika adalah "Mewujudkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah Yang Akuntabel Melalui Pengawasan Internal Yang Profesional".

Misi Inspektorat Kabupaten Mimika adalah :

1. Terbentuknya aparatur pengawas yang kompeten, yang bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan cakupan pengawasan;
 - b. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan pada Objek Pemeriksaan;
2. Tersedianya pelayanan prima terhadap pengaduan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelesaian pengaduan publik;
3. Tersedianya fasilitas pengawasan yang memadai, dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas kerja pengawasan.

E. Nilai-nilai Inspektorat Kabupaten Mimika adalah :

1. Integritas
Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
2. Profesional
Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh: pertama, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan ketiga, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
3. Obyektif
Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan mengambil keputusan.
4. Independen
Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
5. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*)
Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & Organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Kabupaten Mimika

Inspektorat Kabupaten Mimika mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Mimika di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mimika mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset; dan
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Mimika bersedia untuk dievaluasi dan dibina/diarahkan oleh Tim Pengawasan APIP berkaitan dengan perbaikan kinerja APIP. Aturan mengenai tugas pokok dan fungsi Tim Pengawas tersebut diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mimika

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus / tematik serta terlaksananya Tindak lanjut Hasil pemeriksaan.
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan.
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill, knowledge* dan *attitude*.
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Mimika

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Mimika mencakup adalah :

1. Audit / Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

2. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
 3. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
 4. Audit/Pemeriksaan Kasus Terhadap Permasalahan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
 5. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
 6. Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 7. Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
 8. Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah
 9. Reviu terhadap laporan Keuangan SKPD & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 10. Evaluasi terhadap Rencana Strategis SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindakan lanjut Hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksaan Keuangan.
 12. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mimika.
 13. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.
- I. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Mimika
- Inspektorat Kabupaten Mimika memiliki kewenangan untuk :
1. Menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
 2. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
 3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
 6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
 8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Mimika

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Mimika bertanggung jawab untuk :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asa kerahasiaan.
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati Mimika secara berkala sesuai ketentuan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
2. Inspektorat Propinsi dan inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementerian Dalam Negeri RI
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama
6. Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP)
7. Badan pemeriksa Keuangan
8. Lembaga Penegak hukum
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.

- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mimika kepada auditi.
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan pemeriksaan Keuangan, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Propinsi :

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Papua.

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat daerah Kabupaten/Kota Lain :

- 1) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan
- 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan
- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Papua

Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- 3) Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pengawasan
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkampanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- 3) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 4) Menyampaikan Ikhtisar Laporan pengawasan Semesteran dan Tahunan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementrian

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan
- 4) Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- 3) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- 4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan
- 5) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Papua
- 6) Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- 3) Mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- 4) Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum

- 1) Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.
- 2) Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a)

L. Penutup

Demikian Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter* ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KANTOR KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
RENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011